



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PBB P2
PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG**

*(The Procedure Of Collecting Land And Building Tax At The Regional Tax
And Retribution Agency Of Lumajang Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Firmansyah Indra Bagus Wiratno
NIM 170903101016

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PBB P2
PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Firmansyah Indra Bagus Wiratno
NIM 170903101016

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Ibunda Titin Hariyati dan Ayahanda Ribut Santoso;
2. Kakakku Ludfi Ika Purwantini yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan tinggi yang telah mendidik saya;
4. Almamater Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Kita mungkin terlalu fokus dengan "jauhnya" perjalanan yang harus kita tempuh.
"Susahnya" ujian yang harus kita hadapi. Tapi ketika kita memutuskan untuk
memulai dan menikmati prosesnya tanpa kita sadari kita sudah sampai ditempat
tujuan”

(**Jerome Polin Sijabat**)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah Indra Bagus Wiratno

NIM : 170903101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 Pada Badan Pajak dan Retrubusi Daerah Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sertakan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik bila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Lumajang, 29 Juli 2022

Yang menyatakan

Firmansyah Indra Bagus W.

NIM 170903101016

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Firmansyah Indra Bagus Wiratno

NIM : 170903101016

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 Pada Pajak dan Retribus Daerah Kabupaten Lumajang”

Jember,
Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
NIP 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang” karya Firmansyah Indra Bagus Wiratno telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : 29 Juli 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota,

Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.
NIP 197909192008122001

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP.
NIP. 198603112015041001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo M.Si
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang ; Firmansyah Indra Bagus Wiratno, 170903101016, 2022, 95 halaman, Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu untuk pelayanan umum, perlindungan sosial, pendidikan, pertanahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jenis pajak di Indonesia menurut pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, tujuannya yaitu pemerataan penghasilan bagi pemerintah. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Sejalan dengan adanya otonomi daerah, dimana suatu daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola pajak daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Semakin besar potensi pajak daerah tersebut semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Penerimaan pajak daerah memberi potensi besar dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah untuk bisa menjalankan program-program dalam meningkatkan

kemakmuran perekonomian daerah, karena apabila tidak membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan kas tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target penerimaan daerah dan menghambat jalannya program Pemerintah Daerah.

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu *Official Assesment* yaitu pemerintah menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak Pemerintah Daerah saat ini sedang gencar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendataan merupakan proses pengumpulan data Objek Pajak yang sangat penting. Karena nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Pendataan sangatlah penting untuk dilakukan. Objek pajak yang telah dilakukan pendataan seperti identifikasi, verifikasi, dan pengukuran objek pajak yang nantinya setelah melakukan proses pendataan akan memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) yang diberikan ke masing-masing objek pajak. Yang selanjutnya akan dilakukan penetapan sebagai objek PBB. Dengan dilakukannya pendataan dan penetapan PBB selanjutnya pihak pemerintah dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang akan dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk mengetahui pajak terutangnya dan untuk pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang bisa digunakan untuk melakukan penagihan.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 0921/UN25.1.2/SP/2021, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember)

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Djoko Poernomo M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB. selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, S.E.,M.E., selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ibu Hari Susiati, SH selaku Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang;
8. Bapak Machromi Yusuf selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sekaligus pembimbing Praktek Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang,
9. Seluruh staf dan karyawan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang;

10. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2017 yang telah membantu selama studi;
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tanpa bantuan serta doa dari berbagai pihak tidak mudah untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan laporan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Lumajang, 24 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Pajak.....	7
2.2 Fungsi Pajak	7
2.2.1 <i>Fungsi Budgetair</i> (Sumber Keuangan Negara).....	7
2.2.2 <i>Fungsi Regulerend</i> (Pengatur)	8
2.3 Jenis-Jenis Pajak	8
2.3.1 Menurut Golongan	8
2.3.2 Menurut Sifatnya.....	8
2.3.3 Menurut Lembaga Pemungut.....	8
2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2.4.1 Stelsel Pajak	9
2.4.2 Asas Pemungutan	9
2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak	9

2.5 Pajak Daerah	11
2.5.1 Definisi Pajak.....	11
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	11
2.5.3 Jenis Pajak Daerah	11
2.5.4 Dasar Pengenaan Pajak	12
2.5.6 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah	12
2.6 Pajak Bumi dan Bangunan	13
2.6.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
2.6.2 Dasar Hukum PBB P-2	13
2.6.3 Objek Pajak PBB	13
2.6.4 Subjek dan Wajib Pajak PBB	15
2.6.5 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan PBB	15
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	18
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaa Kegiatan.....	18
3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan	18
3.1.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	19
3.1.3 Waktu Pelaksanaan	19
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan	20
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	20
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan	20
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3.1 Jenis Data.....	26
3.3.2 Sumber Data	26
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	26
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	29
4.1 Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.....	29
4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	31
4.3 Prosedur Pendataan	31
4.4 Prosedur Penetapan.....	33
4.5 Prosedur Pembayaran dan Penyetoran	35

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020	3
1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang (Tahun Anggaran 2017-2020).....	5
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	19
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.....	20

Daftar Gambar

	Halaman
4.1 Bagan Organisasi Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	30
4.2 Prosedur Pendataan PBB P-2	32
4.3 Prosedur Penetapan PBB P-2	34
4.4 Pembayaran PBB P-2 melalui Kantor Desa.....	36
4.5 Pembayaran PBB P-2 melalui UPT	37
4.6 Pembayaran PBB P-2 melalui Bank Jatim.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	44
2. Surat Balasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk Melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/ Kegiatan	45
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	46
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	47
5. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata	48
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	49
7. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSOP)	51
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	53
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	54
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011	61
11. Peraturan Bupati Lumajang No. 85 Tahun 2016	77

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya diperlukan adanya pembangunan nasional yang berkeimbangan dan dilakukan secara terus menerus. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur baik secara materiil dan spiritual (Waluyo, 2017:2). Negara Indonesia berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk keperluan belanja negara baik itu pelayanan umum, perlindungan sosial, Pendidikan, pertahanan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Semakin banyaknya keperluan belanja negara, berbagai macam usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pajak menjadi sumber pendapatan yang menjadi fenomena yang umum di negara-negara maju maupun negara berkembang yang menganut asas demokrasi dalam sistem pemerintahannya (Pandingan, 2016:2). Definisi pajak menurut UU nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam menjalankan tugas pemerintahan melainkan pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2017:3)

Pengelolaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Pandingan (2016:7) pajak pusat adalah pajak yang dikelola Pemerintah Pusat (Negara) khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola Pemerintahan Daerah (Pemda) baik itu pemerintahan provinsi maupun

pemerintahan kota/kabupaten. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Resmi, 2017:8).

Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam, yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) macam-macamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota) macam-macamnya adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Mardiasmo, 2016:15)

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* yang artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Maka setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP, Hak dan Kewajiban harus dilaksanakan dengan beriringan agar terciptanya kestabilan sosial dan ekonomi, salah satu kewajiban sebagai warga negara yaitu terkait pajak (Maulida, 2018).

Sejalan dengan adanya otonomi daerah, dimana suatu daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola pajak daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Semakin besar potensi pajak daerah tersebut semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 menyatakan bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah daerah dibidang keuangan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang sendiri merupakan pecahan DPAKAD dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang diberikan kewenangan salah satunya untuk pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pengoptimalan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan agar dapat meningkatkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tiap tahunnya.

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lumajang memberi potensi besar dalam menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari wajib pajak membayar pajak daerah untuk bisa menjalankan program-program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian daerah, karena apabila tidak membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan kas tidak maksimal atau tidak sesuai target penerimaan daerah atau menghambat jalannya program pemerintah daerah.

Berikut ini data yang mengenai besarnya pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang pada tahun 2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang pada tahun 2020

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	Presentase
1	Pajak Hotel	Rp. 520.000.000	Rp. 664.843.832	127,85%
2	Pajak Restoran	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.764.009.493	138,20%
3	Pajak Hiburan	Rp. 75.000.000	Rp. 78.665.254	104,89%
4	Pajak Reklame	Rp.1.500.000.000	Rp. 1.803.488.987	120,23%

5	Pajak Penerangan	Rp. 25.650.000.000	Rp. 25.980.921.440	101,29%
6	Pajak Parkir	Rp. 325.000.000	Rp. 351.479.700	108,15%
7	Pajak Air Bawah Tanah	Rp. 230.000.000	Rp. 360.094.451	156,56%
8	Pajak Sarang Walet	-	-	
9	Pajak Mineral Logam	Rp.13.000.000.000	Rp. 7.185.715.750	55,27%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rp.12.000.000.000	Rp. 11.625.274.574	96,88%
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp. 14.700.000.000	Rp. 18.094.295.933	123,09%
	Jumlah	Rp. 70.000.000.000	Rp.68.908.789.414	98,44%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pajak daerah pada Kabupaten Lumajang ini terdapat beberapa yang tidak memenuhi target, tetapi terdapat pula pajak daerah yang memiliki presentase pencapaian realisasi melebihi target. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang memiliki presentase pencapaian realisasi tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu sebesar 96,88 % dengan target Rp. 12.000.000.000 dan realisasi Rp.18.094.295.933 .

Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI
2017	Rp. 9.875.000.000	Rp. 11.687.212.629
2018	Rp. 12.500.000.000	Rp. 11.463.769.872
2019	Rp. 12.750.000.000	Rp. 12.253.606.043
2020	Rp. 12.000.000.000	Rp. 11.635.977.601

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2021

Data tabel 1.2 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak lima tahun terakhir yang dikelola oleh kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa angka realisasi tidak mencapai target tahunan. Sangat disayangkan dengan tidak pernah tercapainya target tahunan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lumajang mengingat Pajak bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber potensi pajak yang dapat digali sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tugas akhir tentang **“Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

A. Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

B. Manfaat Praktek Kerja Nyata

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang di dapat selama kuliah
- c. Mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia kerja

2. Bagi Instansi Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Sarana untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak Universitas Jember, terutama program studi Diploma Tiga Perpajakan sebagai salah satu instansi pendidikan bagi calon tenaga ahli bidang perpajakan yang dibutuhkan dunia kerja.

3. Bagi Universitas Jember

Menjalin kerja sama yang baik antara pihak Universitas Jember dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan tagihan yang harus diselesaikan atau harus dilaksanakan oleh wajib pajak baik itu bagi wajib pajak dengan usaha bebas ataupun pegawai. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (fungsi pengatur). Resmi (2017) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

2.2.1 Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2.2.2 *Fungsi Regulerend* (Pengatur)

adalah pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3 **Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2017) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

2.3.1 Menurut Golongan, pajak golongan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadibeban wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2.3.2 Menurut Sifatnya, Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal.

2.3.3 Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat tiga tata cara dalam pemungutan pajak yang terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak, berikut ini pengertian dari ketiga cara pemungutan pajak.

2.4.1 Stelsel Pajak

- a. Stelsel Nyata (rill) adalah stelsel yang menyatakan bahwa pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).
- b. Stelsel Anggapan (fiktif) adalah stelsel yang menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel Campuran adalah stelsel ini yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata (rill) dan stelsel anggapan (fiktif).

2.4.2 Asas Pemungutan

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) adalah asas yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber adalah asas yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan adalah asas yang menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.4.3 Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan.
- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :
1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
 2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
 5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

- c. *With Holding System* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan

melalui perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.5 Pajak Daerah

2.5.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.5.2 Dasar hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

2.5.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis dan tarif pajak daerah dibedakan menjadi :

- a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor,
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan; dan
 5. Pajak Rokok
- b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.5.4 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Dasar pengenaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan.
- g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- h. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- j. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
- k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

2.5.5 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikantarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikantarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.(Siahaan, 2016:91).

2.6 Pajak Bumi dan Bangunan

2.6.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam (Anggoro, 2017) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Dalam (Siahaan, 2016) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam (Anggoro, 2017) dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada suatu kabupaten/kota ini sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.6.3 ObjekPBB

a. Objek Pajak PBB

Objek pajak PBB Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan oleh usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Pengertian Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, dan pekarangan. Sedangkan Pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau di lekatkan pada tanah dan perairan. Termasuk bangunan adalah : jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks, hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak.

b. Bukan Objek PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perkotaan adalah objek pajak yang memenuhi ketentuan di bawah ini.

1. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
2. Digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang dimaksud dengan tidak memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalian yang dikuasai desa, atau sejenisnya dengan itu.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.6.4 Subjek dan Wajib Pajak PBB

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Subjek pajak PBB Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu, wajib pajak PBB Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti pada pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, subjek pajak, dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBB

Menurut Siahaan (2016:560), dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan PBB perkotaan yaitu, sebagai berikut :

a. Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan PBB Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan tiga cara alternatif, sebagaimana di bawah ini:

1. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

2. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali. Hanya saja, untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh bupati/walikota.

b. Tarif Pajak PBB

1. Untuk NJOP sampai dengan dengan Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh lima persen) per tahun;
2. Untuk NJOP Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,112% (nol koma seratus dua belas persen) per tahun;
3. Untuk NJOP Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,145% (nol koma seratus empat puluh lima persen) per tahun;
4. Untuk NJOP diatas Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,113% (nol koma seratus tiga belas persen) per tahun.

c. Perhitungan PBB

Besaran pokok PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan

NJOPTKP sebesar sepuluh juta rupiah. Secara umum perhitungan PBB perkotaan adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \{ \text{NJOP Bumi} + (\text{NJOP Bangunan} - \text{NJOPTKP}) \} \end{aligned}$$

BAB 3

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan magang dan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan sebagai salah satu syarat untuk menyusun Laporan Tugas Akhir (TA) atau magang bila mahasiswa sudah menyelesaikan minimal 106 SKS, yang berguna untuk memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelas Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan sebagai penerapan ilmu-ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan dibidang perpajakan. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan ini dapat menentukan tempat magang sendiri. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilakukan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Adapun tahap-tahap pengajuan perijinan/persetujuan yang dilakukan mahasiswa sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh, yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.
- b. Fakultas memberikan pengarahan tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
- c. Mahasiswa menentukan tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata sendiri.
- d. Mahasiswa membuat proposal Praktek Kerja Nyata.
- e. Mahasiswa memperoleh surat pengantar untuk Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang serta surat pengantar untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Lumajang dari

Fakultas untuk diberikan kepada instansi atau perusahaan yang dipilih sebagai tempat Praktek Kerja Nyata.

- f. Mahasiswa melakukan survei kelokasi Praktek Kerja Nyata untuk menanyakan ketersediaan instansi menerima mahasiswa untuk magang.
- g. Apabila instansi atau perusahaan menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya mahasiswa dapat memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari Fakultas kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
- h. Mahasiswa dapat surat balasan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata di instansi yang dituju.

3.1.2 Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan berdasarkan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, Jalan Cokro Sujono No.6 Telp (0334) 893787, Kabupaten Lumajang (67315) pada bidang Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang yang dilaksanakan selama 20 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 - 28 Februari 2021. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajangnya yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 14.00	12.00 – 13.000
Jum'at	07.30 – 11.00	Nihil
Sabtu s/d Minggu	Libur	Nihil

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan, penulis ditempatkan di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang, pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan PBB pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang”. Dengan judul tersebut pada pelaksanaan kegiatan ditempatkan pada beberapa bidang diantaranya bidang pendataan, bidang penetapan, bidang penagihan.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.

No	Waktu Pelaksanaan & Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 26 Februari 2018 Penanggung jawab: a. Bapak machromi Yusuf	a. Apel pagi b. Penempatan di Bidang P3(Pendataan,Pendaftaran,dan Penetapan)	a. Melatih Kedisiplinan b. Dapat mengetahui dan memahami bidang tersebut

selaku kasubag umum	<ul style="list-style-type: none"> c. Perkenalan dan <i>Briffing</i> d. Belajar Perda dan Perwal Pajak Daerah,pbb,bphtb e. Membantu mengecek surat keluar dan surat masuk 	<ul style="list-style-type: none"> c. Berkenalan dengan seluruh karyawan d. Dapat belajar Perda dan Perwal pbb,bphtb e. Mengetahui arsip dan proses keluar masuk surat
<ul style="list-style-type: none"> b. Ibu Ni Luh Eka Pudjiastuti, SE, MM selaku kasubid pendataan 		
<ul style="list-style-type: none"> 2. Selasa, 27 Februari 2018 	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi b. Membuat laporan hasil penelitian objek pajak PBB atas permohonan penerbitan PBB c. Menginput data penertbitan objek PBB d. <i>Briffing</i> bagian pendataan PBB e. Memasukkan data PPB atas data baru,pembetulan,dan mutasi dari 5 kecamatan di kota Malang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melatih Kedisplinan b. Dapat memahami proses pengajuan penerbitan PBB c. Dapat melatih kinerja d. Dapat mengetahui bagian pendataan PBB e. Mengetahui tentang dat PBB
<ul style="list-style-type: none"> Penanggung jawab : a. Bapak Yusuf Machromi b. Mas Zidni 		
<ul style="list-style-type: none"> 3. Rabu, 28 Februari 2018 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan hasil penelitian objek pajak PBB atas permohonan penerbitan PBB b. Menginput data penertbitan objek PBB c. Memasukkan data PPB atas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat memahami tentang proses pengajuan penerbitan PBB b. Dapat melatih kinerja
<ul style="list-style-type: none"> Penanggung jawab : a. Bapak Machromi Yusuf b. Mas Zidni 		

(a)	(b)	(c)	(d)
		data baru,pembetulan,dan mutasi dari 5 kecamatan	c. Dapat mengetahui proses pengajuan dari wajib pajak
4.	Kamis,1 Maret 2018 Penanggung jawab: a. Bapak Machromi Yusuf b. Mas Zidni	a. Menata dan mengurutkan data menurut tanggal dan jenis pengajuan b. Memasukkan data PBB atas data baru,pembetulan,dan mutasi dari 5 kecamatan	a. Dapat melatih ketelitian dalam bekerja b. Dapat mengetahui proses pengajuan data baru, pembetulan, dan mutasi PBB
5.	Jumat 2Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Machromi Yusuf	a. Senam pagi b. Kerja bakti kantor c. Mengambil data ke Dispenduk untuk melengkapi pengajuan Pendataan PBB	a. Menyehatkan b. Mengikuti kegiatan kantor c. Dapat melengkapi data wajib pajak
6.	Senin 5 Maret 2018 Penanggung jawab: a. Bapak Machromi Yusuf b. Mas Zidni	a. Apel pagi b. Menata dan mengurutkan data menurut tanggal dan jenis pengajuan c. Memasukkan data PBB atas data baru,pembetulan,dan mutasi	a. Melatih disiplin b. Dapat melatih ketelitian c. Dapat mengetahui proses pengajuan data wajib pajak
7.	Selasa 6 Maret 2018	a. Apel pagi	a. Melatih

	Penanggung jawab:	b. Menata dan mengurutkan data menurut tanggal dan jenis pengajuan	Disiplin
	a. Bapak Machromi Yusuf		b. Dapat melatih ketelitian dalam bekerja
	b. Mas Zidni	c. Memasukkan data PBB atas data baru, pembetulan, dan mutasi	c. Dapat mengetahui proses pengajuan data wajib pajak
(a)	(b)	(c)	(d)
8.	Rabu 7 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Machromi Yusuf	a. Melakukan wawancara ke bu Niluh selaku kepala seksi bidang P3 b. Mempelajari kembali Perda dan Perwal	a. Memperoleh data tentang prosedur pendataan PBB b. Mengetahui isi dari perda dan perwal
9.	Kamis 8 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Machromi Yusuf	a. Menata dan mengurutkan data menurut tanggal dan jenis pengajuan b. Menginput data baru PBB	a. Dapat Melatih ketelitian dalam bekerja b. Mengetahuai tentang data baru PBB

10.	Jumat 9 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Machromi Yusuf	a. Senam Pagi b. Menata dan mengurutkan data menurut tanggal dan jenis pengajuan c. Menginput data baru PBB	a. Melatih kebugaran b. Dapat melatih ketelitian dalam bekerja c. Dapat melatih kemampuan dan mengetahui tentang data baru PBB
11.	Libur Tahun Baru Imlek	LIBUR	LIBUR
(a)	(b)	(c)	(b)
12.	Selasa,13 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Machromi Yusuf	a. Apel pagi b. Mencatat nomor pelayanan yang masuk kebidang Pendataan	a. Melatih disiplin b. Dapat mengetahui jumlah pengajuan di bidang PBB
13.	Rabu,14 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Machromi Yusuf	a. Menata dan Mengurutkan data menurut tanggal dan jenis pengajuan b. Memasukkan data baru , pembetulan, dan mutasi PBB dari 5 kecamatan	a. Dapat melatih ketelitian dalam bekerja b. Dapat mengetahui proses pengajuan data wajib pajak
14.	Kamis,15 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Machromi	a. Menata dan Mengurutkan data menurut tanggal dan jenis pengajuan b. Memasukkan data baru ,	a. Dapat melatih ketelitian dalam bekerja b. Dapat

	Yusuf	pembetulan, dan mutasi PBB dari 5 kecamatan	mengetahui proses pengajuan data wajib pajak
15.	Jumat, 16 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Machromi Yusuf	a. Senam pagi b. Kerja bakti kantor c. Wawancara dengan ibu Wiwik selaku kasubid penetapan d. Pemindahan tugas ke bagian Penagihan pajak	a. Melatih jasmani b. Mengikuti kegiatan kantor c. Memperoleh data tentang penetapan PBB d. Meambah pengetahuan baru
16.	Senin, 19 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Machromi Yusuf	a. Apel pagi b. Diterima di bagian P2 (penilaian dan penagihan) pajak c. Memilah SSPD sesuai dengan jenis pajaknya	a. Melatih disiplin b. Mengetahui tentang bidang penagihan c. Dapat melatih ketelitian
	(a)	(b)	(c)
17.	Selasa, 20 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Machromi Yusuf	a. Apel pagi b. Mengambil SSPD ke bagian umum c. Memilah SSPD sesuai dengan jenis setoran pajaknya dan sesuai kode kecamatan	a. Melatih disiplin b. Melatih kepercayaan diri c. Dapat melatih ketelitian dalam bekerja

18.	Rabu, 21 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Machromi Yusuf	Memilah SSPD sesuai dengan jenis setoran pajaknya dan sesuai kode kecamatan	Dapat melatih ketelitian dan mengetahui jenis SSPD
19.	Kamis, 22 Maret 2018 Penanggung jawab : Bapak Machromi Yusuf	a. Menginput dan menyalin daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran pajak b. Menginput rekapan PBB yang bermasalah	a. Dapat mengetahui himpunan pajak dan pembayaran b. Dapat mengetahui PBB yang bermasalah
20.	Jumat, 23 Maret 2018 Penanggung jawab :	a. Menginput dan menyalin daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran di buku besar b. Berpamitan Kepada Seluruh Karyawan BPRD	a. Dapat mengetahui daftar himpunan pajak dan pembayaran b. Berpamitan Kepada Seluruh Karyawan BPRD

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada Laporan Tugas Akhir ini berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Perkotaan. Sedangkan data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif dapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu. Data kualitatif pada Laporan Tugas Akhir ini berupa diskusi, dan pengamatan (observasi).

3.3.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Lumajang. Data Primer diperoleh dari data-data terkait pendataan seperti SPOP pajak bumi dan bangunan, serta penetapan pajak bumi dan bangunan berupa SPPT.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti buku perpajakan, undang-undang, peraturan daerah, jurnal, dan artikel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, undang-undang, peraturan daerah, jurnal, dan artikel.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data mengenai pajak bumi dan bangunan perkotaan yang dilakukan selama 30 hari kerja.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada narasumber. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu yang bertujuan untuk mengetahui informasi terkait proses Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Badan Pelayanan Pajak Kota Malang. Adapun wawancara telah dilakukan dengan pegawai kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN


4.1 Gambaran Umum Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Kantor Badan Pajak dan Retirbusi Daerah (BPRD) yang berada di jalan Cokro Sujono, Lumajang No. 6 merupakan pecahan dari kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sejak tahun 2017 unruk mempermudah pengelolaan keuangan daerah dengan cara pembagian tugas dengan tujuan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sebagai pengkoordinasian dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang. Dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2;
 - 2) Sub Bidang dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
 - 3) Sub Bidang Pengolahan Datan dan Informasi.
4. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan;
 - 2) Sub Bidang Penetapan;
 - 3) Sub Bidang Dokumentasi.
5. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penagihan;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 - 3) Sub Bidang Keberatan dan Banding.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan.
7. UPT Badan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah



Sumber: Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2019

4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tersebut Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan dan setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD. Sistem yang digunakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang adalah sistem pemungutan *official assesment*.

Kendala dan kelemahan dalam Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu :

- a. Setelah penerbitan SPPT dan akan diberikan atau didistribusikan kepada Wajib Pajak melalui kecamatan ataupun kelurahan pasti mengalami hambatan dan menyebabkan SPPT tidak sampai kepada Wajib Pajak.
- b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah..


4.3 Prosedur Pendataan

Pendataan yaitu melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan dalam rangka pendataan Pajak Daerah. Dalam artian Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yaitu, proses pengumpulan data Objek yaitu, pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB.

Batas waktu pengembalian SPOP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Orang Pribadi. Setelah pengisian SPOP telah selesai, kemudian dari pihak fiskus yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang akan melakukan pemeriksaan lapang. Dalam pemeriksaan lapang, pihak fiskus akan mengidentifikasi berdasarkan SPOP yang telah diisi tersebut yang kemudian akan dilakukan pengukuran terhadap Objek Pajak tersebut. Selanjutnya, staf bidang

pendataan menginput data ke dalam sistem komputer yaitu pendataan baru maupun pendataan mutasi dan pemecahan.

Prosedur pendataan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 4.2 Prosedur Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang..

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2021

Penjelasan:

- Langkah pertama : orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang dan/ atau yang mempunyai objek pajak bumi dan atau bangunan, memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan di Kabupaten

Lumajang, tetapi belum terdaftar sebagai objek pajak di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.


- b. Langkah kedua : orang pribadi tersebut, datang ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk melaporkan Objek yang dimiliki supaya dicatat dan terdaftar sebagai Objek Pajak PBB di BPRD Kabupaten Lumajang..
- c. Langkah ketiga : setelah orang pribadi lapor ke BPRD maka selanjutnya akan diberi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan wajib diisi secara lengkap oleh orang tersebut, dalam mengisi SPOP untuk pendataan data baru, data yang di butuhkan seperti: data diri (KTP), sertifikat tanah, denah lokasi objek pajak dan foto objek. Sedangkan untuk pendataan mutasi atau pemecahan objek pajak dibutuhkan data diri (KTP), sertifikat tanah, Surat Jual Beli (SJB), foto objek, dan SPPT induk. Batas waktu pengembalian SPOP adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Orang Pribadi.
- d. Langkah keempat : Setelah pengisian SPOP telah selesai, kemudian dari pihak fiskus yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang akan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapang. Dalam BAP lapang, pihak BPRD akan mengidentifikasi berdasarkan SPOP yang telah diisi tersebut yang kemudian akan dilakukan pengukuran terhadap Objek Pajak tersebut.

4.4 Prosedur Penetapan

Setelah dilakukan proses pendataan sampai munculnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapang tahap selanjutnya yaitu penetapan. Penetapan adalah proses untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang. Proses penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah diterimanya BAP lapang dari bidang pendataan, yang selanjutnya akan dilakukan pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) dan berakhir dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang menjadi dasar dalam melakukan pembayaran PBB. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan di keluarkan pada bulan Januari. Sedangkan berakhirnya pembayaran PBB yaitu tanggal 31 juli berarti 6 bulan dari saat terbitnya SPPT PBB.

Adapun Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Luamajang dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 4.3 Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Penjelasan :

- a. Langkah pertama: Staf Penetapan menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan dari bidang pendataan berupa formulir SPOP beserta lampiran pendukungnya, yang telah diisi oleh subjek pajak dan telah dinyatakan lengkap oleh bidang pendataan.
- b. Langkah kedua: Setelah Berita Acara (BAP) Lapang diterima oleh staf pendataan, kemudian akan dicek ulang kelengkapan berkasnya. Setelah dinyatakan lengkap kemudian akan di proses oleh staf penetapan yaitu dilakukan penomoran, yang dimaksud penomoran yaitu pemberian nomor kepada objek pajak, sehingga Objek Pajak mempunyai Nomor atau bisa disebut penetapan Nomor Objek Pajak (NOP) karena setiap objek pajak pasti mempunyai nomor yang berbeda. Pemberian NOP dilakukan dengan sistem komputer.
- c. Langkah ketiga: Kemudian setelah dilakukan penomoran atau sudah diberikan Nomor Objek Pajak (NOP), staf penetapan akan menghitung besarnya Pajak terutang berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan selanjutnya melakukan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penerbitan SPPT dilakukan pada

bulan Januari, dan batas waktu pembayaran yaitu 6 bulan setelah penerbitan SPPT atau sampai tanggal 31 juli.

Berikut contoh perhitungan PBB Perkotaan pada BPRD Kabupaten Lumajang:

Nama dan Alamat Wajib Pajak :

Sani

Dusun Pondok Asri RT. 018 RW. 006 Kedungrejo Kab. Lumajang

Letak Objek Pajak :

Dusun Pondok Asri RT. 018 RW. 006

Kedungrejo, Kab. Lumajang

Mempunyai tanah seluas 516 (m²)

Besarnya pokok pajak yang terutang, sebagai berikut :

NJOP bumi : 516 x 64.000	=	33.024.000
NJOP bangunan 0 x 0	=	0
Total NJOP	=	33.024.000
NJOPTKP	=	0
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	=	33.024.000

Tarif 0,100%

PBB terutang 0,100% x 33.024.000 = 33.024

Jadi berdasarkan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pajak terutang yang harus dibayar Sani setiap tahunnya untuk objek pajak bumi yang dimilikinya yaitu sebesar Rp.33.024 yang sesuai dengan perhitungan diatas.


4.5 Prosedur Pembayaran dan Penyetoran

Pembayaran PBB-P2 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dikeluarkan sesuai Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), akan tetapi untuk

membantu wajib pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akan diserahkan berdasarkan data objek pajak. Salah satu ketentuan pada sistem pembayaran pada BPRD Kabupaten Lumajang yaitu harus melunasi PBB-P2 secara tunai (tanpa diangsur) dengan menunjukkan SPPT atau NOP pada Bank Jatim. Wajib Pajak yang telah menerima SPPT melakukan pembayaran PBB P2 di Bank Jatim cabang Lumajang, kemudian WP menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tersebut sebagai tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari Bank Jatim cabang Lumajang.

PembayaranPBBP2diKabupatenLumajangdapatdilakukandi3(tiga)tempat,yaitu:

a. PembayaranPBBP2melaluiKantorDesa




Gambar 4.5 Pembayaran PBBP2 melalui Kantor Desa

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Keterangan:

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan atau mengedarkan SPPT
2. SPPT disalurkan ke kecamatan, untuk selanjutnya di sebar ke desa-desa untuk dibagikan kepada WP, melalui perangkat desa
3. Setelah SPPT sampai di tangan WP, WP membayar PBB P2 di kantor desa (disetiap desa terdapat petugas pemungut)
4. Petugas Pemungut memberikan bukti pembayaran sementara berupa kwitansi pembayaran PBB P2 kepada WP
5. Petugas Pemungut menyetorkan PBB P2 ke Bank Jatim, setelah Bank Jatim Cabang Lumajang menerima setoran PBB P2, kemudian Bank Jatim akan memberikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang akan digunakan untuk arsip pada Bank Jatim, selanjutnya Petugas Pemungut memberikan STTS kepada WP
6. Bank Jatim Cabang Lumajang menyetorkan kepada Bendahara Pemerintah untuk selanjutnya dijadikan sebagai Kas Daerah.

b. Pembayaran PBB P2 melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis)



Gambar 4.6 Pembayaran PBBP2 melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis)


Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2021

Keterangan:

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan atau mengedarkan SPPT
2. SPPT disalurkan ke kecamatan, untuk selanjutnya disebarkan ke desa-desa untuk dibagikan kepada WP, melalui perangkat desa
3. Setelah SPPT sampai di tangan WP, WP membayar PBB P2 di UPT. °
UPT mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
 - a) UPT Kantor Pusat meliputi Kecamatan Lumajang, Kecamatan Sumbersuko, dan Kecamatan Tekung.
 - b) UPT Wilayah I meliputi Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang, Kecamatan Senduro dan Kecamatan Pasrujambe.
 - c) UPT Wilayah II meliputi Kecamatan Klakah, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Randuangung dan Kecamatan Ranuyoso.
 - d) UPT Wilayah IV meliputi Kecamatan Yosowilangun Kecamatan Kunir, Kecamatan Rowokangkung dan Kecamatan Jatiroto.
 - e) UPT Wilayah V meliputi Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Candipuro.
4. Petugas UPT memberikan bukti pembayaran sementara berupa kwitansi pembayaran PBBP2 kepada WP
5. Petugas UPT menyerahkan PBBP2 kepada Bank Jatim, setelah Bank Jatim Cabang Lumajang menerima setoran PBBP2, kemudian Bank Jatim akan memberikan STTS sebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang akan digunakan untuk sippada Bank Jatim, selanjutnya lembar yang kedua dikembalikan kepada wajib pajak sebagai bukti setoran pembayaran
6. Petugas UPT memberikan STTS kepada WP
7. Bank Jatim Cabang Lumajang menyeter kepada Bendahara Pemerintah untuk selanjutnya dijadikan sebagai Kas Daerah.

7. Petugas UPT menyetorkan PBBP2 kepada Bank Jatim, setelah Bank Jatim Cabang Lumajang menerima setoran PBBP2, kemudian Bank Jatim akan memberikan STTS sebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang akan digunakan untuk arsip pada Bank Jatim, selanjutnya lembar yang kedua dikembalikan kepada wajib pajak sebagai bukti setoran pembayaran
8. Petugas UPT memberikan STTS kepada WP
9. Bank Jatim Cabang Lumajang menyetor kepada Bendahara Pemerintah untuk selanjutnya dijadikan sebagai Kas Daerah.

c. Pembayaran PBBP2 melalui bank persepsi/Bank Jatim



Gambar 4.8 Pembayaran PBB P2 melalui bank persepsi/Bank Jatim

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2021

Keterangan:

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan atau mengedarkan SPPT
2. SPPT disalurkan ke kecamatan, untuk selanjutnya di sebar ke desa-desa untuk dibagikan kepada WP, melalui perangkat desa

3. Setelah SPPT sampai di tangan WP, WP membayar PBB P2 di bank persepsi/Bank Jatim Cabang Lumajang, kemudian Bank Jatim akan memberikan STTS sebanyak 2 (dua) lembar, yakni lembar pertama yang akan digunakan untuk arsip pada Bank Jatim, selanjutnya lembar yang kedua dikembalikan kepada wajib pajak sebagai bukti setoran pembayaran
4. Bank Jatim Cabang Lumajang menyetor kepada Bendahara Pemerintah untuk selanjutnya dijadikan sebagai Kas Daerah.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pembayaran PBB P2 juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM/teller/fasilitas lain. Resi/struk ATM, Print out internet banking ataupun bukti pembayaran melalui teller diperlakukan sebagai STTS. Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta surat keterangan Lunas ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang di laksanakan pada Badan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki alur sebagai berikut:

1. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dilaksanakan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Wajib Pajak yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pihak BPRD.
2. Penetapan Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan dilakukan setelah diterimanya berita acara pemeriksaan lapangan oleh bidang pendataan yang kemudian akan diberikan penomoran pada objek pajak dan dilanjutkan dengan di terbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
3. Pembayaran PBB-P2 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dikeluarkan sesuai Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), akan tetapi untuk membantu wajib pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) akan diserahkan berdasarkan data objek pajak. Salah satu ketentuan pada sistem pembayaran pada BPRD Kabupaten Lumajang yaitu harus melunasi PBB-P2 secara tunai (tanpa diangsur) dengan menunjukkan SPPT atau NOP pada Bank Jatim

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sosialisasi terhadap Wajib Pajak tentang Administrasi Perpajakan.

2. Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan P.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salempa Empat
- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press
- Bungin, B. 2013. *Metodologi Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Nawiyanto. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember
- Pandiangan, L. 2016. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. 2015. *Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*. eJournal of Tax Research, 1–22.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011. Pajak Daerah. 14 September 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 3 Lumajang
- Priantara, D. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku I*, Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 61 perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, 31

Desember 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
211.Jakarta.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0921/UN25.1.2/SP/2021

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah nomor 072/199/427.75/2021 Tanggal 28 Januari 2021 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Firmansyah Indra Bagus Wiranto	170903101016	Diploma III Perpajakan
2	Rizki Hartami Putra	170903101051	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pajak dan Retribusi Daerah mulai tanggal 1 Februari s.d 28 Februari 2021.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 3 Maret 2021
a.n Dekan
Wakil Dekan I,



Pairan M.Si.
NIP. 196411121992011001

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 2. Koordinator Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 2. Surat Balasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk Melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan: Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN

Nomor : 072/ 193 /427.75/2021

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 0183/UN25.1.2/SP/2020 tanggal 18 Januari 2021, perihal Magang atas nama RIZKI HARTAMI PUTRA.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : RIZKI HARTAMI PUTRA
2. Alamat : Perum Tukum Indah Blok S-2 Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember/170903101051
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Proposal : Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Salam Meningkatkan Pendapatan Kabupaten Lumajang
2. Bidang : Perpajakan
3. Penanggungjawab : Dr. Pairan M.Si.
4. Anggota/Peserta : Firmansyah Indra Bagus Wiranto
5. Waktu : 1 Februari 2021 s/d 28 Februari 2021
6. Lokasi : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak sah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.


Lumajang, 28 Januari 2021
a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Sekretaris

Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM
NIP. 19670604 199302 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lumajang (*sebagai laporan*),
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kabupaten Lumajang,
4. Sdr. Ka. BPRD Kabupaten Lumajang,
5. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNEJ,
6. Sdr. Yang Bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0921/UN25.1.2/SP/2021

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah nomor 072/199/427.75/2021 Tanggal 28 Januari 2021 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Firmansyah Indra Bagus Wiranto	170903101016	Diploma III Perpajakan
2	Rizki Hartami Putra	170903101051	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pajak dan Retribusi Daerah mulai tanggal 1 Februari s.d 28 Februari 2021.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 3 Maret 2021
a.n Dekan
Wakil Dekan I,



Paيران M.Si.
NIP. 196411121992011001

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 2. Koordinator Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 0969/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A., CRA., CRP., AWP
N I P / N R P : 760018037
Gol. : -
Jabatan : Tenaga Pengajar

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jalan Cokro Sujono, Lumajang No. 6 Lumajang, terhitung mulai tanggal 1Februari s.d 28 Februari 2021. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Firmansyah Indra Bagus Wiranto	170903101016	Diploma III Perpajakan
2	Rizki Hartami Putra	170903101051	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 8 Maret 2021
Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Purran M.Si.
NIP 196411121992011001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	95	A
2	Kemampuan / Kerjasama	95	A
3	Etika	95	A
4	Disiplin	96	A
NILAI RATA - RATA		95,25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Firmansyah Indra Bagus Wiratno
 NIM : 170903101016
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Machromi Yusuf
 NIP : 19671224 199403 1 004
 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
 Instansi : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang
 Tanda Tangan :




Machromi Yusuf

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		No. Formulir
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Peremakan Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/>		
2. NOP		
PR	KAB	KEC
3 5	0 8	060
KEL/DES	BLOK	NO.URUT
016	009	0119
KODE		
0		
3. NOP BERSAMA		
3 5	0 8	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL		
3 5	0 8	
5. NOP SPPT LAMA		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN		7. BLOK / KAV / NOMOR
8. KELURAHAN / DESA		9. RW 10. RT
C. DATA SUBYEK PAJAK		
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa		
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS *) <input type="checkbox"/> 2. ABRI *) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya		
13. NAMA SUBYEK PAJAK (Pemilik)		14. NPWP
15. NAMA SUBYEK PAJAK (Penyewa / Pengelola / Pemakai)		16. NPWP
17. NAMA JALAN		18. BLOK / KAV / NOMOR
19. KELURAHAN / DESA		20. RW 21. RT
22. KABUPATEN		
23. NOMOR KTP		
D. DATA TANAH		
24. LUAS TANAH (M ²)		25. ZONA NILAI TANAH
26. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum <input type="checkbox"/>		

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari Gaji atau uang Pensiunan.

Dilanjutkan di halaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN

27. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBYEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam Formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaannya sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985

28. NAMA SUBYEK PAJAK / KUSANYA _____ 29. TANGGAL _____ 30. TANDA TANGAN _____

Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harus dilampirkan.
 Dalam hal Subyek Pajak mendaftarkan sendiri Obyek Pajak, supaya menggambarkan Sket / Denah Lokasi Obyek Pajak.
 Batas waktu pengambilan SOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya oleh Subyek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985.

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
31. TANGGAL (TGL / BLN / THN) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> <input type="text"/>	35. TANGGAL (TGL / BLN / THN) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> <input type="text"/>
32. TANDA TANGAN _____	36. TANDA TANGAN _____
33. NAMA JELAS _____	37. NAMA JELAS _____
34. NIP <input type="text"/>	38. NIP <input type="text"/>

SKET / DENAH OBYEK PAJAK

- KETERANGAN :**
- Gambarkan Sket / Denah Lokasi Obyek Pajak (tanpa skala) yang dihubungkan dengan Jalan Raya / Jalan Protokol, Jalan Lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum
 - Sebutkan Batas-batas Pemilikan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat



Lampiran 7. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK										No. Formulir							
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG																	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Peremakan Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual																	
2. NOP										3. JUMLAH BANGUNAN							
PR	KAB	KEC	KEL/DES	BLOK	NO.URUT	KODE											
3	5	0	8														
A. RINCIAN DATA BANGUNAN																	
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko / Apotik / Pasar / Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit / Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga / Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel / Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel / Gudang / Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng. Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah <input type="checkbox"/> 17. Tower / BTS																	
6. LUAS BANGUNAN (M ²)										7. JUMLAH LANTAI							
8. THN. DIBANGUN										10. DAYA LISTRIK TERPASANG wsm							
9. THN. DIRENOVASI																	
11. KONDISI PADA UMUMNYA <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek																	
12. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu																	
13. ATAP <input type="checkbox"/> 1. Beton / Genteng Glazur <input type="checkbox"/> 2. Genteng Beton / Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Genteng Biasa Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng																	
14. DINDING <input type="checkbox"/> 1. Kaca Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata Coblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak ada Dinding																	
15. LANTAI <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen																	
16. LANGIT-LANGIT <input type="checkbox"/> 1. Akustik / Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek / Asbes / Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada																	
B. FASILITAS																	
17. JUMLAH AC <input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window										18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Tidak Ada							
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²) <input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan pelapis										20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²) <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Dengan Penutup Lantai							
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS <input type="checkbox"/> DGN. LAMPU <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Liat/Rumput <input type="checkbox"/> TNP. LAMPU <input type="checkbox"/>										22. JUMLAH LIFT <input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kapsul <input type="checkbox"/> Barang				23. JUMLAH TANGGA BERJALAN <input type="checkbox"/> Lbr < 0,80 M <input type="checkbox"/> Lbr > 0,80 M <input type="checkbox"/>			
24. PANJANG PAGAR (M) <input type="checkbox"/> BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako										25. KEBAKARAN PEMADAM <input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 3. Fire AL <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/>							
26. JML. SALURAN PES PABX <input type="checkbox"/>										27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS <input type="checkbox"/>							

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB= 3 / 8	
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB = 3 / 8)	
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>
29. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M ²)	<input type="text"/>
31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/>
32. LUAS MEZZANINE (M ²)	<input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD:	
PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2 / 9)	
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)	
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3
RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)	
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS BANGUNAN DGN, AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
37. LUAS RUANG LAIN DGN, AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)	
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2
HOTEL / WISMA (JPB = 7)	
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort
40. JUMLAH BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1 - 2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>
42. LUAS KAMAR DGN, AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
43. LUAS KAMAR LAIN DGN, AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)	
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1
APARTEMEN (JPB = 13)	
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JUMLAH APARTEMEN	<input type="text"/>
47. LUAS APARTEMEN DGN, AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
48. LUAS RUANG LAIN DGN, AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
TANGKI MINYAK (JPB = 15)	
49. KAPASITAS TANGKI	<input type="text"/>
50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2
TOWER / BTS	
52. TINGGI BANGUNAN (M)	<input type="text"/>
53. LUAS TOWER (M ²)	<input type="text"/>
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 500 Rp.)	
54. NILAI SISTEM	<input type="text"/>
55. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	
56. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
57. TANGGAL PENDATAAN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
58. TANDA TANGAN	
59. NAMA JELAS	<input type="text"/>
60. NIP	<input type="text"/>
MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
61. TANGGAL PENELITIAN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
62. TANDA TANGAN	
63. NAMA JELAS	<input type="text"/>
64. NIP	<input type="text"/>

Lampiran 8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

KIBOT
00561236

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Cokro Sujono No. 6 Lumajang Telp. (0334) 893787

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411311
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2021 PEDESAAN

NOP: 35.08.101.004.000-2451.7 #6271120072148153I212503/02#

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	516	081	64.000	33.024.000
BANGUNAN	0			0
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 33.024.000 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0 NJOP untuk penghitungan PBB = 33.024.000 PBB yang Terhutang $0=100\% \times 33.024.000 = 33.024.000$				33.024.000
Faktor Pengurang/Pengaturan Pengenaan				18.163
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				14.861
EMPAT BELAS RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 30 JUN 2021		LUMAJANG, 01 JAN 2021		
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JATIM CAB. LUMAJANG		KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG		
		 NIP. 09231993022001		

Lampiran 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2009
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 39 -

- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 75

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Belas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. jalan . . .

- 40 -

- b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78 . . .

- 41 -

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82 . . .

Lampiran 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2011**
T E N T A N G**PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyindik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1988 Seri B Nomor 06/1988) ;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01) ;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 35 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

27. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
28. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
29. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
33. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data Obyek dan Subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan Obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

melaporkan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

41. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan ;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - g. Pajak Parkir ;
 - h. Pajak Air Tanah ;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri seperti diesel, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 41

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 42

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan listrik atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 43

Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pasal 44

- (1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomite;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan krikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarisif;
- hh. zeolit;
- ii. basal; dan
- jj. trakkit.

- (2) Dikecualikan dari Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

Pasal 45

- (1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil nilai produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 49

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 50

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Lampiran 11. Peraturan Bupati Lumajang No. 85 Tahun 2016



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran daerah kabupaten lumajang tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah kabupaten lumajang tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Pendataan dan Penilaian adalah Bidang Pendataan dan Penilaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
12. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak PBB-P2 adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2 Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
13. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya adalah Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
14. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi adalah Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
15. Bidang Pelayanan dan Penetapan adalah Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
16. Sub Bidang Pelayanan adalah Sub Bidang Pelayanan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
17. Sub Bidang Penetapan adalah Sub Bidang Penetapan Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
18. Sub Bidang Dokumentasi adalah Sub Bidang Dokumentasi Bidang Pelayanan dan Penetapan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
19. Bidang Penagihan Pajak Daerah adalah Bidang Penagihan Pajak Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
20. Sub Bidang Penagihan adalah Sub Bidang Penagihan Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
21. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi adalah Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi Bidang Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
22. Sub Bidang Keberatan dan Banding adalah Sub Bidang Keberatan dan Banding Bidang Penagihan Pajak Daerah

- pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
23. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional adalah Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 24. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 25. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 26. Sub Bidang Pelaporan adalah Sub Bidang Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
 28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah PBB-P2 yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang.
 29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah BPHTB yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan.
- (2) Badan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak PBB-P2;
 2. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pelayanan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Bidang Dokumentasi.

- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 - 3. Sub Bidang Keberatan dan Banding.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan.
 - g. UPT Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
- (2) Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
 - b. pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

